



PERTAMA DI KOTA YOGYA, MULAI BERLAKU TAHUN DEPAN

## Pak RT Bakal Terima Honor 6 Bulan Sekali

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta mulai dari ketua RT/RW, ketua pengurus kampung, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan PKK tingkat kecamatan sampai RT, bakal mendapat honor. Besaran honor tersebut kini masih disusun tim anggaran pemerintah daerah.

"Honor ini tujuannya untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga pelayan masyarakat. Termasuk mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas mereka," kata Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkot Yogyakarta, Octo Noor Arafat, Senin (21/10).

Pemberian honor warga pelayan masyarakat telah diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) nomor 27 tahun 2019

tentang pemberian honorarium jasa pelayanan bagi warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta. Pemberian honor itu juga didasarkan pada Perda DIY nomor 5 tahun 2014 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pemberdayaan masyarakat melalui PKK, perda 12 tahun 2002 tentang pedoman pembentukan LPMK, RT dan RW. Di samping itu mempertimbangkan

amanat Perda DIY nomor 5 tahun 2014 tentang pelayanan publik.

Dia menyatakan, besaran honorarium bagi warga pelayanan masyarakat disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan menunggu evaluasi gubernur. Mengacu perwal, besaran honorarium jasa pelayanan kepada warga pelayan masyarakat dihitung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. "Kami di Tapem menyerahkan besarannya ke TAPD sesuai kemampuan keuangan daerah. Kalau sudah oke, baru kami buat keputusan walikota penetapan besaran honorariumnya," paparnya.

Untuk realisasi pemberian honor bagi

warga pelayan masyarakat, dia mengatakan menyesuaikan hasil evaluasi gubernur. Namun pihaknya menegaskan Perwal nomor 27 tahun 2019 tentang pemberian honorarium bagi warga pelayan masyarakat berlaku per 1 Januari 2020. "Rencananya akan diberikan setahun dua kali berarti bisa persemester," ujar Octo.

Diakuinya pemberian honor bagi warga pelayan masyarakat di Kota Yogyakarta itu baru pertama kali. Dia menambahkan, beberapa ketua RW di Kulonprogo dan Sleman pernah menyebut mereka mendapatkan honor dan sah karena didasarkan pada Perda DIY tentang pelayanan publik. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005